

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN
KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KAMPAR
(Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

NAUFAL AFIQI
NIM. 11527102268

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul “*PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*” yang ditulis oleh:

Nama : NAUFAL AFIQI
NIM : 11527102268
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Pembimbing Skripsi

Muslim, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 197205052014111002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)" yang ditulis oleh :

Nama : **NAUFAL AFIQI**
 NIM : 11527102268
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 11 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A.

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji I
Asril S.HL., MH.

Penguji II
Syafrinaldi, SH, MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Afiqi
 NIM : 11527102268
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Oktober 1997
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2021
 Yang membuat pernyataan

Naufal Afiqi
 NIM. 11527102268

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Naufal Afiqi, (2020): *Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*

Karhutla perlu diperhatikan kasusnya dalam setiap tahunnya, harus diperlukan perhatian khusus terutama oleh pemerintah daerah yang bersangkutan guna untuk meminimalisir hingga sampai tidak terjadi kejadian yang seperti ini secara berulang – ulang yang sering kita rasakan yang mengakibatkan banyak kerugian baik materi maupun non materi terhadap masyarakat luas yang menimbulkan aktifitas kehidupan merasa terganggu, pembahasan seperti ini terkhusus kepada pengawasan dan penanggulangan yang perlu di tingkatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat.

Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai kasus kebakaran hutan dan/ atau lahan. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan karhutla tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan karhutla tahun 2019 di Kecamatan Tambang sehingga menyebabkan kejadian kebakaran yang merupakan kejadian kebakaran terbesar di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan terhadap kasus kebakaran hutan dan/ atau lahan yang terjadi di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan sosiologis, populasi dalam penelitian ini berjumlah 197 orang dan 27 orang sampel, teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan karhutla tahun 2019 di Kecamatan Tambang masih banyak terdapat kekurangan yang tidak relevan terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup. Dalam upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan pengendalian karhutla, memiliki pedoman teknis yaitu pengawasan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pra bencana dimaksud adalah upaya untuk pencegahan namun pada kenyataannya upaya untuk pencegahan tidak dilakukan secara khusus atau rutin, kemudian hanya dilakukan berdasarkan adanya laporan dari pihak lapangan baik dari warga masyarakat ataupun dari tim mereka sendiri serta turun tangan dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait. Pengawasan dan penanggulangan dilakukan secara represif. Kurangnya pengawasan yang dilakukan dapat mengakibatkan kejadian kebakaran yang sering terjadi. Faktor yang menyebabkan penghambat terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan ini disebabkan oleh: Keterbatasan kinerja pemerintah seperti sarana dan prasana yang masih kurang memadai, tim lapangan yang kurang kordinasi dengan masyarakat seperti sosialisasi dan khususnya kesadaran masyarakat yang perlu diperhatikan sehingga untuk tidak melakukan perbuatan membakar hutan dan/ atau lahan akibat faktor ekonomi yang kurang serta tidak efektif melaksanakan kontroling dan kordinasi di daerah yang menjadi rawan kebakaran hutan dan/ atau lahan.



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-nya serta tidak lupa pula kita panjatkan shalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, sebagai manusia yang mempunyai kekurangan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tetapi penulis tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT untuk senantiasa dimudahkan. Selain itu banyaknya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara kusus penulis sampaikan kepada:

1. Yang istimewa dan tercinta untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Asqalani dan Ibunda Tridaryati SE atas setiap limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung anaknya meraih cita-cita serta memberikan dorongan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor, beserta Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Bapak Firdaus, SH, MH, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta sekretaris jurusan yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Muslim, SAg, SH, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan, serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
 7. Seluruh Staf Akademik Fakultas dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah.
 8. Kepala Dinas, sekretaris, dan kepala bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah meluangkan waktu serta memberikan data untuk penulis dalam penelitian dan proses wawancara.

9. Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris beserta Staff, dan Kepala Bidang Pusdalops yang telah membantu, meluangkan waktu, serta memberikan data dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dalam proses wawancara.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Staff, serta Kepala Bidang Damkar yang telah membantu, meluangkan waktu, serta memberikan data dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dalam proses wawancara.
11. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Buat keluarga besar penulis yang berada di Aceh dan Pekanbaru yang senantiasa memberikan nasehat, semangat serta dukungan dan bantuan baik materil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
13. Buat Muhammad Muzakki SH, yang senantiasa ikut serta dan membantu dalam memberikan dukungan, motivasi dan juga nasehat dalam suka maupun duka dalam menjalani aktivitas sebelum perkuliahan maupun dalam aktivitas perkuliahan berjalan.
14. Buat M. Prabowo Wiguna SH, yang senantiasa memberikan nasehat, membantu menemani proses penelitian, memberi semangat serta dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan studi perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Buat Muhammad Tata Mustajhid SE, yang senantiasa ikut turut serta memberikan dukungan dan menemani proses penelitian, memberikan motivasi, dan juga menjadi sahabat seperjuangan dalam duka maupun suka
16. Buat Iswanda Gustiriano, yang senantiasa memberikan masukan dan saran, serta dukungan dan bantuan baik materil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
17. Buat Randi Radhidya ST, yang senantiasa memberikan nasehat, menemani proses penelitian, memberikan semangat serta dukungan dan bantuan baik materil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
18. Seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara dan Lokal IH4 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
19. Untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat menyebutkan namanya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Semoga segala bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan disisinya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis hanyalah manusia biasa, yang mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa masukan dan berupa kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan kedepannya bagi penulis. Atas semua bantuan dari pihak yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga menjadi nilai ibadah dan amal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sholeh. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca sekalian umumnya, Amin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Desember 2020
Penulis,

NAUFAL AFIOI
11527102268

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitan	8
F. Sitematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Tambang	15
1. Sejarah Kecamatan Tambang	15
2. Letak dan Luas Kecamatan Tambang	12
3. Pemerintahan	19
4. Pertanahan dan Pertanian	19
5. Kependudukan.....	20
6. Pendidikan	21
7. Kesehatan	22
8. Infrastruktur	23
9. Agama	24
10. Ekonomi Sosial	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pengawasan	27
1. Pengertian Pengawasan	27
2. Macam – macam Pengawasan	28
B. Tinjauan Penanggulangan Bencana	31
1. Pengertian Bencana	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penanggulangan Bencana	32
3. Upaya Penanggulangan Bencana	34
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar	36
D. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kampar ...	39
E. Satuan Polisi Pamong Praja Damkar Kab. Kampar	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar	41
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla di Kecamatan Tambang Kab. Kampar	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Tabel Responden	9
Tabel II.1	Luas Wilayah Daerah Di Kecamatan Tambang	18
Tabel II.2	Nama Pejabat Dalam Sturktur Pemerintahan Di Kecamatan Tambang	19
Tabel II.3	Jumlah Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Tambang.....	20
Tabel II.4	Jumlah Penduduk di Kecamatan Tambang	21
Tabel II.5	Statistik Sekolah Di Kecamatan Tambang	21
Tabel II.6	Statistik Sekolah Agama Islam Di Kecamatan Tambang	22
Tabel II.7	Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Tambang	22
Tabel II.8	Agama Yang Dianut Warga Desa Di Kecamatan Tambang .	25
Tabel II.9	Sarana Pribadatan Agama Di Kecamatan Tambang	25
Tabel II.10	Modal Sosial Di Kecamatan Tambang	26
Tabel II.11	Data Keluarga Miskin S/d Juli 2019 Di Kecamatan Tambang	29
Tabel III.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar	38
Tabel III.2	Struktur Organisasi Satpol PP Damkar Kab. Kampar	40
Tabel VI.1	Data Kebakaran Hutan Dan Lahan Kecamatan Tambang Kab. Kampar	42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dikatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan dilanjutkan dengan Pasal 33 ayat (4) “bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan”.¹ Dilihat dari pasal diatas tentang prinsip berwawasan lingkungan yang merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, yang artinya dalam melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan baik itu dengan pembakaran hutan maupun pembakaran lahan harus melihat dampak dari perbuatan tersebut.

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan mencakup benda dan kondisi, termasuk didalamnya mencakup manusia dan tingkah perbuatannya, istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu environmental law (Inggris), millieurecht (Belanda), lenvironment (Prancis). Istilah hukum lingkungan dipakai dalam pengertian sama untuk menyebut perangkat norma

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup.²

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut dalam konvensi Stockholm di Swedia 1972 yang telah berkomitmen melakukan pembangunan berwawasan lingkungan.³ Oleh karenanya diperlukan konsep lingkungan tersebut. Filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hasil dari konvensi tersebut.

Rendahnya pemahaman hukum lingkungan dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup secara berkesinambungan dan disertai lemahnya penegakan hukum yang dibarengi oleh kemiskinan akibat krisis ekonomi telah membawa dampak buruk bagi upaya pembangunan sumber daya alam serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau menimbulkan dampak negatif yaitu diantaranya polusi udara hasil kebakaran hutan dan/ atau lahan. Akibat dari kebakaran hutan dan/ atau lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun inmateril.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 menyatakan sebagai berikut

² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.2

³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”⁴ Sangat jelas pada Pasal diatas bahwa setiap perbuatan manusia sangat erat kaitannya yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak bencana asap yang merugikan keadaan suatu kehidupan.

Kemudian dalam Pasal 1 ketentuan umum Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 “Kebakaran hutan dan/ atau lahan adalah suatu keadaan dimana kawasan hutan dan atau lahan dilanda api yang disebabkan oleh ulah manusia atau faktor alam sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.”

Dalam proses untuk agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan/ lahan perlu adanya partisipasi dari pemerintah secara efektif dan efisien sehingga tidak terulangi lagi kejadian- kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana tercemarnya udara akibat asap yang dihasilkan dan merugikan semua masyarakat.

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dijelaskan pada Pasal 3 bagian a dan b dijelaskan Perlindungan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari

⁴ Undang – undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, kemudian menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Dalam hal ini untuk menjamin agar terlaksananya aturan-aturan tersebut tentu adanya fungsi pengawasan, fungsi pengawasan dilakukan baik sebelum terjadinya kebakaran hutan yaitu pengawasan terhadap upaya-upaya pencegahan maupun setelah terjadinya kebakaran hutan. Selanjutnya mengenai pengawasan dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 pada Pasal 99 ayat (1) “Dalam upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan pengendalian karhutla, setiap tingkat organisasi dalkarhutla diwajibkan melakukan pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalkarhutla secara bejenjang sesuai tingkatan kewenangannya, kemudian selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 102 Pengawasan meliputi; a. pengawasan rutin, b. pengawasan khusus.⁵ Dengan realitanya pada saat ini kebakaran masih saja terjadi dan tidak memikirkan dampak pada akibatnya kebakaran hutan yang menimbulkan pencemaran udara yang dapat merugikan kehidupan manusia. Dalam pelaksanaan prosedur tugasnya juga telah dibentuk satuan petugas diatur di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 yang berada di bagian lampiran.

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini baik yang

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membakar hutan maupun pemerintah harus sama-sama bertanggung jawab dalam penanggulangan lingkungan yang mengakibatkan bencana pencemaran udara. Selanjutnya dalam penjelasan hal tersebut terdapat juga pada Pasal 25 ayat (1) Perda Provinsi Riau yang berbunyi “Dalam kordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan.”⁶

Terhadap penanggulangan tentu adanya keterkaitan terhadap semua instansi yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana yaitu dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab dalam penyelesaian masalah – masalah yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan kemudian juga ada Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mengakibatkan efek dari pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, jadi dalam poin ini tidak hanya terpaku kepada Dinas Lingkungan Hidup tetapi semua pihak instansi yang bertanggung jawab, serta peran masyarakat dalam membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyelesaikan masalah.

Melihat realita yang terjadi pada kenyataannya di Provinsi Riau masih banyak wilayah – wilayah yang rawan terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran tentang kebakaran hutan dan lahan yang seolah – olah menjadi kebiasaan khususnya di kecamatan Tambang, dalam penanganannya masyarakat menilai

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 25 ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kurang efektifnya upaya pemerintah dalam setiap terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik yang dilakukan oleh individu masyarakat maupun yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan dalam menyelesaikan kebakaran ini yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat.

Melihat kondisi yang ada di Provinsi Riau terutama khususnya di Kecamatan Tambang terjadi kebakaran hutan dan/ atau lahan, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana sikap pemerintah terhadap pembakaran hutan dan/ atau lahan. Dalam penelitian ini saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam judul Skripsi yaitu: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”**

B. Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini tidak lari dari pembahasan berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu mengadakan batasan masalah. Penulis lebih memfokuskan penelitian ini mengenai tentang pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan terhadap karhutla tahun 2019 yang terjadi di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilihat dari sisi pengawasan dan penanggulangannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan karhutla di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan karhutla di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla tahun 2019 di kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberi sumbangan pemikiran bagi para pembaca, Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat umumnya.
- d. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.
- e. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak Pemerintah lainnya dalam menjalankan pelaksanaan Undang-undang yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian sosiologis, dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survey kelapangan melalui responden. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.⁷

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.⁸ Adapun dengan cara memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga

⁷ Masri Singaribun Dan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Lp3es, 1989), h. 35.

⁸ Riduan, *Metode Dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h. 6.

dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

2. Lokasi Penelitian

Bersifat lapangan yang berlokasi di daerah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pertimbangan peneliti kenapa penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Tambang, karena daerah tersebut merupakan daerah rawan kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Kampar.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Petugas Karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satpol PP serta masyarakat sekitar.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel Responden

Responden	Populasi	Sampel	Persentase
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar (Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan)	1	1	100%
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar (Anggota staff Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan)	5	2	40%

⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar (Kepala Bidang Damkar Satpol PP Damkar)	1	1	100%
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Bidang Damkar)	1	1	100%
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar (Kepala Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini Bidang Damkar)	1	1	100%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kepala Bidang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana)	1	1	100%
Masyarakat Dusun 2 RT 1 RW 2 Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kab. Kampar	187	20	11%

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁰ populasinya terdiri dari 197 orang maka untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 27 orang.

Adapun teknik pengambilan data ini adalah purposive sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.¹¹

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

¹⁰ *Ibid*, h. 119.

¹¹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer.¹² yaitu data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup /Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dan sampel yang dijadikan responden dan yang berhubungan dengan penelitian nanti jika diperlukan data tambahan.
 - b. Data sekunder.¹³ yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berupa bahan tulisan seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
5. Metode Pengumpulan Data
- a. Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.¹⁴
 - b. Wawancara merupakan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu atau metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden.¹⁵
 - c. Studi kepustakaan yaitu: untuk mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 96

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131.

¹⁵ Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Jakarta Pres, 2009), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisis

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁶ Setelah data terkumpul dan dianalisa, selanjutnya penulis menjelaskan data-data tersebut dengan metode deskriptif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang telah diperoleh, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini, metode dengan pengumpulan seluruh data yang ada, setelah itu mengklafikasikan data tersebut berdasarkan katagori-katagori dan bersamaan jenis, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab terdiri dari beberapa sub bagian, Yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dibagian bab ini akan di uraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan gambaran umum sejarah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, letak dan luas, keadaan pemerintahan, pertanahan dan pertanian, kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, agama, sosial dan ekonomi.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teori-teori mengenai tinjauan pengawasan dengan menjelaskan mengenai pengertian pengawasan dan macam-macam pengawasan, tinjauan penanggulangan bencana, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Satpol PP bidang Damkar dalam pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan karhutla tahun 2019 di kecamatan Tambang kabupaten Kampar.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, di uraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan oleh Dinas lingkungan hidup.
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan karhutla tahun 2019 di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan disimpulkan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tambang

1. Sejarah Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang didirikan Tahun 1980 dengan status perwakilan Kecamatan Kampar Tambang dari hasil pemekaran Kecamatan Kampar baru di penitipkan tahun 1995 dengan nama Kecamatan Tambang dan pejabat pertama dari Tahun 1990 – 1998 di jabat oleh Kamaruzaman R.BA. Kemudian Tahun 1998 – 1999 dijabat oleh Drs Afrizal Abra kemudian Tahun 1999 – 2000 dijabat oleh Drs. Syafrudin Masri, kemudian di Tahun 2000 – 2001 di jabat oleh Nusyamsih Shaleh kemudian digantikan oleh Drs. Afrizal Abra dari Tahun 2001 – 2004 dan dilanjutkan oleh Drs. Rayanus dari Tahun 2004 – 2005 kemudian di Tahun 2005 – 2007 dijabat oleh Edy Pratono kemudian Tahun 2007 – 2011 dijabat oleh Drs. Jamilus mulai bulan November 2011 sampai Januari 2012 setelah itu mulai Januari 2012 sampai Februari 2015 Camat Tambang di jabat oleh Rakhmat S.sos. Dari Februari 2015 sampai dengan Januari 2017 Camat Tambang di jabat oleh H. Mulatua, S.Sos, M.Si. Dari Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 Camat Tambang di jabat oleh Irianto, S.IP. dan dari Mei 2017 oleh Al Kautsar, S.STP sampai dengan bulan Maret 2018 dari sampai dengan saat ini Camat Tambang di jabat oleh Drs. Abukari, M.Pd. (*Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 9 Desa yaitu:

- a. Desa Tambang
- b. Desa Kuapan
- c. Desa Aursati
- d. Desa Padang Luas
- e. Desa Kualu
- f. Desa Gobah
- g. Desa Rimbo Panjang
- h. Desa Terantang
- i. Desa Teluk Kenidai

Kecamatan Tambang dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 yaitu:

- a. Pemekaran Kecamatan Kampar sebahagian wilayah menjadi Kecamatan
- b. Pemekaran Kecamatan Siak Hulu sebahagian wilayah menjadi Kecamatan

Sehingga setelah pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa yakni :

- a. Desa Tambang
- b. Desa Kuapan
- c. Desa Gobah
- d. Desa Teluk Kenidai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Desa Aursati
- f. Desa Padang Luas
- g. Desa Terantang
- h. Desa Kualu
- i. Desa Rimbo Panjang
- j. Desa Parit Baru
- k. Desa Kemang Indah
- l. Desa Kualu Nenas
- m. Desa Tarai Bangun
- n. Desa Sungai Pinang
- o. Desa Palung Raya
- p. Desa Pulau Permai
- q. Desa Balam Jaya

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

2. Letak Dan Luas Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang adalah salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya $\pm 489,91 \text{ km}^2$ atau $\pm 53, 298,00 \text{ Ha}$. Tidak ada wilayahnya yang berbatasan dengan laut, namun ada sebagian batas alam dengan kecamatan lain. Sebanyak 12 dari 17 desa di Kecamatan Tambang dilintasi oleh Sungai Kampar yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas wilayah Kecamatan Tambang meliputi :

- a. Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
- b. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu, Perhentian Raja dan Kampar Kiri Hilir.
- c. Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar.
- d. Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Desa yang terluas di Kecamatan Tambang adalah Desa Rimbo Panjang dengan luas sekitar 15.058,20 ha atau sekitar 28,25% dari luas wilayah Kecamatan Tambang. Daerah Kecamatan Tambang pada umumnya terletak di daerah dataran/hamparan yang dilalui oleh sungai Kampar dan beberapa Sungai Kecil lainnya.

Tabel II.1
Luas wilayah daerah di Kecamatan Tambang

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jenis Wilayah
1	Rimbo Panjang	7.968	Dataran Rendah
2	Balam Jaya	4,2	Dataran Rendah
3	Sungai Pinang	180	Dataran Tinggi/Pegunungan
4	Kualu Nenas	1.500	Dataran Rendah
5	Terantang	300	Dataran Rendah
6	Aursati	16.000	Dataran Rendah
7	Tambang	5	Dataran Rendah
8	Kuapan	8	Dataran Rendah
9	Pulai Permai	1.100	Dataran Rendah
10	Kemang Indah	74	Dataran Rendah
11	Padang Luas	240	Dataran Rendah
12	Tarai Bangun	13	Dataran Rendah
13	Parit Baru	31	Dataran Rendah
14	Palung Raya	6,3	Dataran Rendah
15	Teluk Kenidai	33,3	Dataran Rendah
16	Kualu	50	Dataran Rendah
17	Gobah	43	Dataran Rendah

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemerintahan

Tabel II.2
Nama Pejabat dalam Struktur Pemerintahan di Kecamatan Tambang

No	Jabatan	Nama
1	Camat	Drs. Abukari, M.Pd
2	Sekretaris Camat	Ganda Ade Saputra, S.STP, M.Si
3	Kasi Pemerintahan	Jupri, S.Ag, M.PdI
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Mas'ud, S.PdI
5	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Masliati
6	Kasi Kesejahteraan Sosial	Zulizar, M.Pd
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fauzan.RZ, SE
8	Kasubbag Keuangan	Putri Armelisa, SR, SE

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

Dinas dan Instansi yang terdapat di Kecamatan Tambang :

1. UPT Dinas P & K
2. UPT Dinas Kesehatan
3. PLKB
4. UPTD Pertanian
5. Kantor Urusan Agama
6. UPT-BPP "Sapi Perah"

4. Pertanahan dan Pertanian

a. Pertanahan

Masalah pertanahan yang signifikan di Kecamatan Tambang tahun 2019 tidak ada, namun kecamatan senantiasa wasapada dini untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan – permasalahan pertanahan terutama di tengah – tengah masyarakat. Masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus Administrasi kepemilikan tanah yang ada di Kecamatan Tambang kurun waktu 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengurusan Surat Keterangan Tanah sebanyak : 2.748 surat
2. Surat Keterangan Ganti Rugi sebanyak : 4.098 surat

b. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama masyarakat Kecamatan Tambang, sebab lebih dari 80% masyarakat bekerja pada sector pertanian, terutama pertanian kelapa sawit dan karet, tanaman pangan, hortikultura, palawija, dan lainnya

5. Kependudukan

Jumlah Dusun, RW dan RT

Tabel II.3
Jumlah Dusun, RW dan RT di Kecamatan Tambang

No	Nama Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1	Kuapan	6	10	20
2	Aursati	6	10	20
3	Tambang	7	8	16
4	Padang Luas	6	10	20
5	Gobah	7	8	16
6	Terantang	6	8	16
7	Rimbo Panjang	6	6	28
8	Kualu	6	9	33
9	Teluk Kenidai	6	6	13
10	Kemang Indah	6	10	20
11	Parit Baru	6	8	16
12	Sungai Pinang	5	8	16
13	Kualu Nenas	7	8	16
14	Tarai Bangun	6	11	46
15	Palung Raya	5	6	12
16	Pulau Permai	5	8	16
17	Balam Jaya	5	6	12
	Jumlah	101	140	336

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

Tabel II.4
Jumlah Penduduk di Kecamatan Tambang

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk			KK		Jumlah Penduduk pendatang S.D THN 2019	Jumlah Penduduk Pergi S.D THN 2019
		LK	PR	Total	LK	PR		
1	Rimbo Panjang	4.487	4.167	8.654	2.137	82	64	24
2	Balam Jaya	643	647	1.290	352	72	4	1
3	Sungai Pinang	1.518	1.650	3.168	695	35	32	18
4	Kualu Nenas	2.427	2.214	4.641	1.374	48	0	0
5	Terantang	1.287	1.286	2.573	758	30	0	0
6	Aursati	1.301	1.252	2.553	681	135	0	0
7	Tambang	1.721	1.554	3.275	817	165	5	4
8	Kuapan	2.385	2.438	4.823	958	120	0	0
9	Pulai Permai	1.376	1.308	2.684	648	73	0	0
10	Kemang Indah	1.070	1.017	2.087	593	29	0	0
11	Padang Luas	959	945	1.904	499	0	0	0
12	Tarai Bangun	11.985	11.345	23.330	8.590	460	731	338
13	Parit Baru	786	770	1.556	408	30	0	0
14	Palung Raya	873	670	1.543	365	25	29	13
15	Teluk Kenidai	850	836	1.686	489	13	140	120
16	Kualu	8.167	7.894	16.161	4.183	45	0	0
17	Gobah	1.076	1.098	2.174	527	27	310	155

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

6. Pendidikan

Tabel II.5
Statistik Sekolah di Kecamatan Tambang

No	Uraian	Jumlah				
		Negeri	Swasta	Kelas	Murid	Guru
1	TK	-	19	25	603	77
2	SD	37	-	285	7.716	570
3	SLTP	9	-	68	1.440	259
4	SLTA	2	-	46	1.130	125
5	PT/ Universitas	-	-	-	-	-

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.6
Statistik Sekolah Agama Islam di Kecamatan Tambang

No	Uraian	Jumlah			
		Sekolah	Kelas	Murid	Guru
1	IBTIDAIYAH	12	60	986	121
2	TSANAWIYAH	5	15	564	115
3	ALIYA	1	3	49	43
4	PESANTREN	1	13	371	56
Jumlah		19	91	1.970	335

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

7. Kesehatan

Tabel II.7
Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tambang

No	Fasilitas	Jumlah
1	Puskesmas	2
2	Puskesmas Pembantu	12
3	Poliklinik	4

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Puskesmas

1. Ruang Pendaftaran : 1 Unit
2. Ruang Kepala Puskesmas : 1 Unit
3. Ruang TU : 1 Unit
4. Ruang Para Medis / Poli Umum : 1 Unit
5. Ruang Kesehatan Ibu dan Anak : 1 Unit
6. Ruang Dokter Gigi : 1 Unit
7. Ruang Apotik : 1 Unit
8. Ruang Gudang Obat : 1 Unit
9. Ruang Labor : 1 Unit
10. Ruang TB Paru-paru : 1 Unit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Ruang Gizi + Kesling : 1 Unit

12. Ruang Tunggu : 1 Unit

Penyakit dan Jumlah Penderita Selama Tahun 2018

1. Diare	: 707 orang
2. Ispa Lainnya	: 1.795 orang
3. Penyaluran saluran atas lainnya	: 1.012 orang
4. Dispepsia	: 1.497 orang
5. Penyakit Kulit dan Jaringan Sublutan lainnya	: 266 orang
6. Rematik atristis	: 636 orang
7. Hypertensi etensial	: 390 orang
8. Hypertensi lainnya	: 609 orang
9. Infeksi saluran nafas bagian akut	: 1.235 orang
10. Karier Gigi	: 364 orang
11. Penyakit Pulpa dan Veripikal	: 513 orang

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

8. Infrastruktur

Koperasi merupakan layanan yang dapat dimanfaatkan UKM untuk meningkatkan usaha seperti pinjaman uang/ barang modal, pengadaan bahan baku, pemasaran dan bimbingan usaha. Secara keseluruhan di Kecamatan Tambang hanya ada 3 unit KUD (Koperasi Unit Desa), 2 unit Bank dan UED-SP yang ada di beberapa desa.

Sentra oleh-oleh Khas Kampar “Lopek Bugis” yang terletak di Desa Palung Raya merupakan salah satu andalan masyarakat yang mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menopang bagi perekonomian mereka, diperkirakan sudah mencapai \pm 35 pedagang jajanan khas masyarakat Tambang.

Keberadaan sektor industri menjadi sorotan tersendiri. Saat ini terdapat 3 unit industri besar, 6 unit industri menengah, dan 41 industri kecil/kerajinan, yang bergerak di bidang pengolahan hasil tanaman, pembuatan tiang beton, perabot, dan lain-lain. Usaha kecil dan mikro ini diharapkan akan lebih meningkatkan dan berkembang untuk tahun yang akan datang.

Sarana perekonomian di Kecamatan Tambang terdiri dari 7 pasar umum/tradisional, 1.036 toko, 1.963 kios/warung kelontong. Beberapa jumlah sarana ekonomi dan UMKM yang ada diharapkan dapat menggairahkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat serta sebagai pusat interaksi social masyarakat perdesaan.

Sementara untuk sarana transportasi berupa akses jalan tercatat sepanjang \pm 86km jalan aspal, \pm 5km jalan kerikil, dan 188,40km jalan tanah. Dari 17 desa yang ada di Kecamatan Tambang, saat ini sudah tersentuh oleh jalan aspal, melalui proyek multiyears Pemkab dari Simp Danau – Teratak Buluh yang melintasi semua Desa se-Kecamatan Tambang dalam jalur DAS Kampar.

9. Agama

Masyarakat Tambang merupakan masyarakat yang Religious artinya kehidupan selalu mempedomani ajaran agama yang mereka anut,

data per 31 Desember 2018 menunjukkan dari 20.432 jiwa penduduk Tambang 98% beragama Islam sedangkan 2% sisanya adalah agama lain.

Tabel II.8
Agama yang dianut warga desa di Kecamatan Tambang

No	Nama Desa	Agama yang dianut warga desa				
		Islam	Katholik	Kristen	Hindu	Budha
1	Rimbo Panjang	✓				
2	Balam Jaya	✓				
3	Sungai Pinang	✓		✓		✓
4	Kualu Nenas	✓	✓	✓		✓
5	Terantang	✓				
6	Aursati	✓				
7	Tambang	✓				
8	Kuapan	✓		✓		
9	Pulai Permai	✓				
10	Kemang Indah	✓		✓		
11	Padang Luas	✓				
12	Tarai Bangun	✓	✓	✓		✓
13	Parit Baru	✓				
14	Palung Raya	✓				
15	Teluk Kenidai	✓		✓		
16	Kualu	✓	✓	✓		
17	Gobah	✓				

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

Tabel II.9
Sarana Peribadatan Agama di Kecamatan Tambang

No	Uraian	Jumlah
1	Masjid	80
2	Langgar/Surau	96
3	Gereja	-
4	Vihara	-
5	Pura	-

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

10. Ekonomi Sosial

Tabel II.10
Modal Sosial di Kecamatan Tambang

No	Nama Desa	Modal Sosial			
		Frekuensi Kegiatan / Tahunan			
		Kelompok Tani	Karang Taruna	PKK	Majelis Taklim
1	Rimbo Panjang				
2	Balam Jaya	2	2	6	48
3	Sungai Pinang	2	4	6	6
4	Kualu Nenas	15	2	12	28
5	Terantang	12	12	12	12
6	Aursati	2	0	24	6
7	Tambang	6	3	12	48
8	Kuapan	6	0	12	48
9	Pulai Permai	2	1	12	12
10	Kemang Indah	1	1	36	50
11	Padang Luas	2	1	24	24
12	Tarai Bangun	12	12	12	48
13	Parit Baru	0	12	12	48
14	Palung Raya	2	1	12	12

(Sumber Data Dari Kantor Camat Tambang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.¹⁷

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto¹⁸ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Pengawasan dapat juga di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkernaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1984) h. 521

¹⁸ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983) h.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan. Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut SP.Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.¹⁹

2. Macam - macam Pengawasan

Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan 4 (empat) macam, yaitu :

¹⁹ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
- b. Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan
- c. oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.
- d. Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah dan pusat.
- e. Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.

Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah, termasuk juga keputusan- keputusan kepala daerah dan peraturan – peraturan daerah menilik sifatnya dapat dibagi dalam dua macam:

- a. Pengawasan secara Preventif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan secara Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud dari pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ni'matul Huda, mengemukakan bahwa pengawasan represif dilakukan setelah suatu keputusan mempunyai akibat hukum (rechtsgevolgen) baik dalam bidang otonomi maupun dalam tugas pembantuan. Pengawasan represif dilakukan dalam bentuk pembatalan maupun penagguhan (sciorsing) terhadap produk-produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Fungsi Pengawasan

- a. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
- c. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
- d. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

B. Tinjauan Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Bencana

Menurut Purnomo dan Sugianto²⁰, pemahaman tentang istilah bencana dari beberapa orang, meskipun beragam, namun pada akhirnya, semuanya mengindikasikan sebagai peristiwa buruk yang merugikan kehidupan manusia.

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1), Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta

²⁰ Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, *Manajemen Bencana*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2010) h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda, dan dampak psikologis.²¹ Bencana itu dibagi tiga jenis menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu²²:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (Pasal 1 ayat (2)).
2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (Pasal 1 ayat (3)).
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (Pasal 1 ayat (4)).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara sengaja dan tidak sengaja yang pada akhirnya mengganggu dan merugikan kehidupan banyak orang.

2. Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana seperti yang didefinisikan Agus Rahmat²³, merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan

²¹ Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1)

²² Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana.

Dan menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Adapun Carter²⁴, mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa asas-asas penanggulangan bencana, yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban

²³ Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, *Manajemen Bencana* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), h. 93

²⁴ Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, *Manajemen Bencana* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), h. 93.



dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di ayat (2) digambarkan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskrimatif dan nonproletisi.

Adapun yang menjadi tujuan dari penanggulangan bencana (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 4) , yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang- undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penanggulangan bencana di atas, dapat dilihat bahwa yang merupakan salah satu prinsip dan tujuan penanggulangan bencana adalah koordinasi sehingga dapat disimpulkan koordinasi sangat berhubungan erat dengan penanggulangan bencana melalui tahapan-tahapan yang dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah bencana terjadi.

3. Upaya Penanggulangan Bencana

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (6)).
- b. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. (Pasal 1 ayat (7)).
- c. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. (Pasal 1 ayat (8)).
- d. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (9)).
- e. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 ayat (10)).
- f. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 ayat (11)).

- g. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 ayat (12)).
- Dari pengertian-pengertian di atas mengenai beberapa upaya penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah resiko bencana terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan sumber-sumber daya di wilayah yang terkena bencana tersebut.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar

Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam hal yang berkaitan mengenai Pelaksanaan Pengawasan dijelaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu terdapat pada BAB XII Pasal 71 mengenai Pengawasan dan Sanksi Administratif yang berbunyi²⁵ :

²⁵ Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Kemudian dijelaskan kewenangannya pada pasal 74 yaitu²⁶ :

1. Pejabat Pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang :
 - a. Melakukan pemantauan
 - b. Meminta keterangan
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
 - d. Memasuki tempat tertentu
 - e. Memotret
 - f. Membuat rekaman video audio visual

²⁶ Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengambil sampel
 - h. Memeriksa peralatan
 - i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
 - j. Menghentikan pelanggaran tertentu
2. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
 3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Tabel III.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

STRUKTUR ORGANISASI	NAMA
Kepala	Ir. Aliman Makmur, Msi, Ph.D
Sekretaris	Ahmad Zaki, MM
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Nasmi Yerni
Kasubbag Program dan Pelaporan	Mayusri
Kasubbag Keuangan dan Aset	Meliati
Kepala Bidang Tata Lingkungan	Irfan, S.hut, M.si
Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS	Sri Yuniarti Ningsih, SPI
Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Masniar, SE
Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Musyakar
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	Yusrizal
Kepala Seksi Penanganan Sampah	Syafrizal
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Idrus S.Sos
Kepala Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Agustiyardi, ST, M.Si
Kepala Seksi Pencemaran dan Limbah B3	Ahmad Syafri, SE, M.Si

(Sumber Dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup)



D. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan instansi yang menyelenggarakan tugas sebagian kewenangan dalam bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan bupati/walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini BPBD sangat berperan penting dalam pelaksanaan tugas khususnya mengenai bencana Karhutla yang terutama terjadi di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang terdapat daerah rawan Kebakaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana bidang yang berperan penting dalam hal ini terdapat pada bidang Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana)

Tupoksi dari bidang Pusdalops yaitu :

1. Tugas Pokok Pusdalops adalah :
 - a. Sebelum bencana : Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin.
 - b. Saat bencana : Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat.
 - c. Pasca Bencana : Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data, informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Pusdalops adalah sebagai berikut :
 - a. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
 - b. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
 - c. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengeralahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif.
 - d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

E. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Damkar Kabupaten Kampar

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi yang bergerak dalam penegakan peraturan-peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam hubungannya kedalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan karhutla yang terjadi pada kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mereka ikut turun andil apabila diperlukannya bantuan dalam hal pelaksanaan pemadaman, khususnya pada bidang pemadam kebakaran (Damkar) untuk membantu seluruh komponen pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi hal ini.

Tabel III.2
Struktur Organisasi Satpol PP Damkar Kabupaten Kampar

STRUKTUR ORGANISASI DAMKAR	NAMA
Kepala Bidang Damkar	Edy Bahrain, SP
Seksi Pengendalian dan Penanggulangan	Artileri
Seksi Bina Potensi dan Masyarakat	Maswir, SE

(Sumber Dari Kantor Satpol PP Damkar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), Maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dilaksanakan secara Represif yaitu dengan cara mengetahui sesuatu kejadian berdasarkan masuknya laporan oleh tim di lapangan berdasarkan kejadian yang telah terjadi maka pihak langsung turun ke lapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2019 pada pasal 43 seharusnya perlu dilaksanakannya pengawasan, kemudian ditambah pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 tahun 2015 pada pasal 7 yaitu mekanisme pengendalian bencana kebakaran hutan dan/ lahan dengan tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dengan perlu melibatkan sinergi antar setiap instansi pemerintahan guna untuk saling membantu dalam permasalahan di setiap kejadian kebakaran hutan dan/ lahan, yaitu melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta melibatkan Satpol PP Damkar. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 pada Pasal 99 ayat (1) yaitu : Dalam upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan pengendalian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karhutla, setiap tingkat organisasi dalkarhutla diwajibkan melakukan pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalkarhutla secara bejenjang sesuai tingkatan kewenangannya, kemudian selanjutnya dijelaskan pada Pasal 102 Pengawasan meliputi; a. pengawasan rutin, b. pengawasan khusus terhadap daerah yang perlu perhatian dan rawan terjadinya kebakaran hutan dan / lahan.

Faktor yang mempengaruhi sistem kerja terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan karhutla sendiri yaitu:

Dengan membentuk Tim Masyarakat Peduli Api untuk mengawasi setiap suatu tindakan dan kejadian yang terjadi di daerah rawan kebakaran hutan dan/ lahan yang disebar di tiap daerah rawan kebakaran hutan dan/ atau lahan dan bersinergi dengan berbagai pihak instansi.

2. Faktor yang menjadi penghambat yaitu terbatasnya kinerja pemerintah karena permasalahan anggaran dan sarana yang selalu diperlukan untuk menunjang peralatan serta kinerja petugas dilapangan.,kemudian faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Melakukan pembakaran hutan dengan cara membakar lahan agar tidak mengeluarkan dana dan proses cepat yang merupakan tindakan yang salah tanpa memikirkan dampak ke depan buat masyarakat yang merasakan bencana akibat perbuatannya. Kemudian kontroling yang kurang serta kordinasi berjenjang yang tidak terlaksana, walaupun ada dilakukan upaya upaya pengawasan dan penanggulangan namun tidak ada perhatian secara khusus terhadap daerah rawan kebakaran di Kecamatan Tambang.



B. Saran

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP selaku penyelenggara pelaksanaan pengawasan mengenai kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah rawan yaitu kecamatan tambang dikabupaten kampar, lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap kejadian – kejadian kebakaran hutan dan/ lahan serta lebih mensosialisasikan peraturan - peraturan mengenai kebakaran hutan dan/ lahan agar buat kedepannya kejadian – kejadian ini dapat di minimalisir atau bahkan tidak akan terulang kembali. Untuk Tim lapangan diharapkan lebih aktif untuk melaksanakan pengawasan dan patroli secara rutin hingga pedalaman baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya kebakaran, Kepada tim satpol PP dan penegak hukum yang lainnya harus meningkatkan kualitas kerja dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap para pembakar hutan dan oknum yang menjadi pelaku utama.
2. Faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan kebarakan hutan/ dan atau lahan perlu adanya dana, sarana, dan prasana yang harus diperbaharui dan memadai sehingga untuk melaksanakan tugas tidak terjadinya kendala – kendala yang menyebabkan kualitas pekerjaan menurun. Sinergi antar instansi pemerintahan dan kordinasi antar masyarakat harus lebih aktif agar buat kedepannya masalah – masalah seperti kebakaran hutan tidak terulang dan kelestarian tejava serta tidak menimbulkan bencana kabut asap yang sering kita alami di kemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2004).
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, *Manajemen Bencana*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010)
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- Ilmu Social.*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Masri Singaribuan dan Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta: Lp3es, 1989).
- Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Jakarta Press, 2009)
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*. (Bandung: Bina Cipta 2004)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006)
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- W.J.S Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1984)

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

C. WEBSITE

<https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/477.pdf>

[https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-
pengawasan.html](https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2765/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 April 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NAUFAL AFIQI
NIM : 11527102268
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/32405
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2765/2020 Tanggal 1 April 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : NAUFAL AFIQI
2. NIM / KTP. : 11527102268
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JALAN. NURKARMILA NO. 215
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)
7. Lokasi Penelitian :
 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR
 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR
 3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 April 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/293

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/32405 tanggal 7 April 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : NAUFAL AFIQI |
| 2. NIM | : 11527102268 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : JL. NURKARMILA NO. 215 |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR) |
| 8. Lokasi | : 1.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR
2.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KAMPAR
3.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr a riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 15 April 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Kasatpol PP Kabupaten Kampar di Bangkinang.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
5. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP.(0762) 20262 FAX.(0762) 20262
BANGKINANG

Bangkinang, 11 Juni 2020

Nomor : 800/DLH-SET/370
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian Skripsi

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Program S1
Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Berdasarkan surat Rekomendasi Nomor : 070/BKBP/2020/293 tanggal 15 April 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar telah menjelaskan dan memberikan Data yang mendukung penyusunan Skripsi di maksud kepada saudara :

Nama : NAUFAL AFIQI
NIM/BP : 11527102268
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Tesis : Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



Hj. MARDIANA, S.Sos

Penata TK. I

NIP. 19680718 198903 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan HR. SOEBRANTAS KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI LAMA
BANGKINANG

Telp : (0762) 7320070 Email : bpbdkampar@yahoo.co.id
Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id/pusdalopsbb>



Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN

Nomor : 360/BPBD-SET/1505

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :
070/BKBP/2020/293 tanggal 15 APRIL 2020 perihal Rekomendasi Pelaksanaan
Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini
kami sampaikan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : NAUFAL AFIQI
NIM : 11527102268
Jurusan : ILMU HUKUM
Alamat : JL. NURKAMILA NO. 215

Benar telah selesai melakukan penelitian dengan judul "**PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (STUDI KUSUS
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bangkinang, 10 Juni 2020

Pit. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



AFRUDIN AMGA, ST
Pembina
NIP. 19760422 200605 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. LINGKAR (STA 7+ 800) BANGKINANG

Kode Pos : 28412

Bangkinang, 16 Juni 2020

Nomor : 331.1/POL.PP-SET/229
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UIN SUSKA RIAU
 di
 Pekanbaru

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NAUFAL AFIQI**
 NIM : 11527102268
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Nurkarmila no. 215

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)**

Benar yang bersangkutan telah melakukan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data di Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

a.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Drs. AGUSTAR, M.Si
 K A M Pembina Tingkat I
 Nip. 19720619 199201 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”** yang ditulis oleh :

Nama : **Naufal Afiqi**
 NIM : 11527102268
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 11 Januari 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A.

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji I
Asril S.HL., MH.

Penguji II
Syafrinaldi, SH, MA

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NAUFAL AFIQI
NIM : 11527102268
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)

Pembimbing: Muslim, S.Ag., SH, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
NIP. 1988 0430 2019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Naufal Afiqi lahir di Pekanbaru Provinsi Riau, 02 Oktober 1997, anak dari ayahanda Asqalani dan ibunda Tri Daryati, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Mengawali dengan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 011 Kecamatan Tangkerang Selatan kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 di Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2012 lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kecamatan Tampan kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada 2017 penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2018 penulis juga melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi "**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA TAHUN 2019 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**". dinyatakan lulus pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nilai IPK terakhir 3.34 yang memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).